



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## LAPORAN TUGAS AKHIR



### PROSEDUR PENYEWAAN *SAFE DEPOSIT BOX* (SDB) PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK KANTOR CABANG MAYESTIK

Disusun oleh:

**Kirana Audia Rahman**  
2104321014

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

**PROGRAM STUDI D3 KEUANGAN DAN PERBANKAN  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA  
JULI 2024**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## LAPORAN TUGAS AKHIR



### PROSEDUR PENYEWAAN *SAFE DEPOSIT BOX* (SDB) PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK KANTOR CABANG MAYESTIK

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.)  
Politeknik Negeri Jakarta

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

Disusun oleh:

**Kirana Audia Rahman  
2104321014**

**PROGRAM STUDI D3 KEUANGAN DAN PERBANKAN  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA  
JULI 2024**



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Tugas Akhir ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Kirana Audia Rahman

NIM : 2104321014

Tanda tangan :



Tanggal : 17 Juli 2024

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**



## LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Kirana Audia Rahman  
NIM : 2104321014  
Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan  
Judul Tugas Akhir : Prosedur Penyewaan *Safe Deposit Box* (SDB) pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mayestik

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Diploma III pada Program Studi Keuangan dan Perbankan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

### DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Nuraeni Hadiati Fahrani, SST., MBA. (  )

Anggota Penguji : Dini Ayuning Ratri Sukimin, S.Sy., M.Ak. (  )

### DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 12 Agustus 2024

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Sabar Warsini S.E., M.M.

NIP. 196404151990032002

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama Penyusun : Kirana Audia Rahman  
NIM : 2104321014  
Jurusan / Program Studi : Akuntansi / D3 Keuangan dan Perbankan  
Judul Laporan TA : Prosedur Penyewaan *Safe Deposit Box* (SDB) pada  
PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Jakarta Mayestik

Disetujui oleh Pembimbing



Dini Ayuning Ratri Sukimin, S.Sy., M.Ak.  
NIP. 199208092022032012

Diketahui Oleh  
KPS D3 Keuangan dan Perbankan

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA



Heti Suryani Fitri, S.ST., M.M.  
NIP. 1442022030119900425

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang penulis panjatkan atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini dengan baik dan lancar. Adapun judul Laporan Tugas Akhir yang penulis ambil adalah **"PROSEDUR PENYEWAAN *SAFE DEPOSIT BOX* (SDB) PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK KANTOR CABANG JAKARTA MAYESTIK"**, yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) Politeknik Negeri Jakarta.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak selama penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Syamsurizal, S.E., M.M., selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Ibu Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
3. Ibu Heti Suryani Fitri, S.ST., M.M., selaku Ketua Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan.
4. Ibu Dini Ayuning Ratri Sukimin, S.Sy., M.Ak., selaku dosen pembimbing Laporan Tugas Akhir yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis selama masa bimbingan.
5. Bapak/Ibu dosen Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk penulis kedepannya.
6. Bapak Komar dan Bapak Debie, atas segala waktu dan ilmu yang diberikan tentang materi *Safe Deposit Box* (SDB).
7. Teman-teman BK 6A atas suka duka yang diberikan selama masa perkuliahan.
8. Ibu serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan, doa, semangat, dan motivasi kepada penulis.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

9. Teman-teman yang tergabung dalam grup “Calon A.Md” yaitu Saskia Rahma, Tiara Nadia Rahayu, Savitri Marsyah, dan Agustin Noviansyah atas dukungan dan bantuan yang diberikan.
10. Teman-teman penulis yang menemani kehidupan SMK sampai kuliah yaitu Shelli, Daffa, Vinna, dan Nilza atas dukungan, doa, dan bantuan yang diberikan.
11. Teman-teman bimbingan Bu Dini yang sudah melakukan bimbingan bersama dan saling membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis berharap semoga Allah SWT mengaruniakan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka semua atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa penyusunan Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari isi maupun struktur penulisannya. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran yang membangun sebagai perbaikan di masa mendatang. Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi pembaca.

Depok, 17 Juli 2024

Mahasiswa,

(Kirana Audia Rahman)

NIM. 2104321014



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kirana Audia Rahman  
NIM : 2104321014  
Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan  
Jurusan : Akuntansi  
Jenis Karya : Tugas Akhir

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah yang berjudul:

”PROSEDUR PENYEWAAN *SAFE DEPOSIT BOX* (SDB) PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK KANTOR CABANG JAKARTA MAYESTIK”

Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Laporan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 17 Juli 2024

Yang menyatakan,

(Kirana Audia Rahman)





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Kirana Audia Rahman  
Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan

**Prosedur Penyewaan *Safe Deposit Box* (SDB) pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Jakarta Mayestik**

**ABSTRAK**

Pelayanan jasa dari bank semakin berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat akan keamanan dan kenyamanan atas layanan perbankan. Salah satu layanan perbankan yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah yang membutuhkan rasa aman dan nyaman adalah *Safe Deposit Box* yang dapat dilihat dari peningkatan pengguna *Safe Deposit Box* Bank Syariah Indonesia KC Mayestik selama tiga tahun terakhir. *Safe Deposit Box* adalah salah satu layanan jasa yang disediakan oleh bank yang dapat digunakan nasabah untuk menyimpan barang-barang berharganya di dalam kotak penyimpanan yang aman. Tugas akhir ini disusun dengan tujuan untuk menjelaskan secara rinci mengenai syarat dan ketentuan, prosedur penyewaan, serta hambatan dan penyelesaian dari layanan *Safe Deposit Box* pada PT Bank Syariah Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif dengan cara observasi, wawancara, dan studi pustaka. Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan tugas akhir ini adalah bahwa syarat dan ketentuan layanan *Safe Deposit Box* cukup mudah, prosedur penyewaan yang cepat, serta dapat mengatasi hambatan dengan cukup baik.

Kata kunci: kotak penyimpanan, prosedur, pelayanan.

**ABSTRACT**

*Services from banks are increasingly developing along with the society's need for security and convenience for banking services. One of the banking services that can be utilised by customers who need a sense of security and comfort is a Safe Deposit Box which can be seen from the increase in users of the Safe Deposit Box at Bank Syariah Indonesia Mayestik Branch Office over the past three years. Safe Deposit Box is one of the services provided by banks that can be used by customers to store their valuables in a Safe Deposit Box. This final project was prepared with the aim of explaining in detail the terms and conditions, rental procedures, as well as the obstacles and solutions of the Safe Deposit Box service at Bank Syariah Indonesia. The type of data used is qualitative by means of observation, interviews, and literature studies. The conclusion that can be drawn from writing this final project is that the terms and conditions of the Safe Deposit Box service are quite easy, the rental procedure is fast, and it can overcome obstacles quite well.*

*Keywords: safe deposit box, procedure, services.*



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR ISI

	Halaman
LAPORAN TUGAS AKHIR .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penulisan .....	1
1.2 Tujuan Penulisan .....	3
1.3 Manfaat Penulisan .....	3
1.4 Metode Penulisan .....	4
1.5 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Bank Syariah .....	7
2.1.1 Definisi Bank Syariah.....	7
2.1.2 Tujuan Bank Syariah .....	8
2.1.3 Fungsi Bank Syariah .....	8
2.1.4 Produk Bank Syariah.....	10
2.2 Safe Deposit Box (SDB).....	11
2.2.1 Definisi <i>Safe Deposit Box</i> (SDB).....	11
2.2.2 Akad Sewa (Ijarah) dalam <i>Safe Deposit Box</i> (SDB).....	12
2.2.3 Barang yang dapat disimpan dan dilarang disimpan dalam <i>Safe Deposit Box</i> (SDB) .....	13
2.2.4 Keuntungan <i>Safe Deposit Box</i> (SDB) .....	14
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....</b>	<b>15</b>
3.1 Sejarah Singkat PT Bank BSI .....	15
3.2 Visi dan Misi PT Bank BSI.....	15
3.3 Budaya Kerja PT Bank BSI .....	16
3.4 Struktur Organisasi PT Bank BSI .....	18
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>22</b>
4.1 Syarat dan Ketentuan Penyewaan <i>Safe Deposit Box</i> (SDB) pada PT Bank BSI.....	22
4.2 Prosedur Penyewaan <i>Safe Deposit Box</i> (SDB) pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk.....	30
4.2.1 Prosedur Pendaftaran <i>Safe Deposit Box</i> (SDB) .....	30
4.2.2 Prosedur Kunjungan Ruang Khazanah.....	32
4.2.3 Prosedur Memperpanjang Sewa <i>Safe Deposit Box</i> (SDB) .....	34
4.2.4 Prosedur Penghentian Layanan <i>Safe Deposit Box</i> (SDB) .....	36
4.3 Hambatan dan Penyelesaian dalam Penyewaan <i>Safe Deposit Box</i> (SDB) pada PT Bank Syariah Indonesia .....	38



<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>40</b>
5.1 Kesimpulan .....	40
5.2 Saran .....	41
DAFTAR PUSTAKA .....	43
LAMPIRAN .....	45



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**DAFTAR TABEL**

Halaman

Tabel 4. 1 Ukuran <i>Box</i> SDB pada PT Bank BSI .....	23
---	----





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1 Pengguna Pelayanan <i>Safe Deposit Box</i> (SDB) pada BSI KC Jakarta Mayestik.....	2
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi PT Bank Syariah Indonesia KC Mayestik. ....	18
Gambar 4. 1 Bagan Alur Pendaftaran <i>Safe Deposit Box</i> .....	30
Gambar 4. 2 Bagan Alur Kunjungan Ruang Khazanah.....	32
Gambar 4. 3 Bagan Alur Memperpanjang Sewa <i>Safe Deposit Box</i> . ....	34
Gambar 4. 4 Bagan Alur Penghentian Layanan <i>Safe Deposit Box</i> .....	36





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
Lampiran 1. Formulir Pembukaan Rekening Bank Syariah Indonesia .....	46
Lampiran 2. Perjanjian Sewa Menyewa <i>Safe Deposit Box</i> .....	47
Lampiran 3. Syarat-Syarat Khusus Penyewaan <i>Safe Deposit Box</i> .....	50
Lampiran 4. Aplikasi Sewa Menyewa <i>Safe Deposit Box</i> .....	55
Lampiran 5. Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) .....	56
Lampiran 6. Surat Instruksi Perpanjangan <i>Safe Deposit Box</i> .....	57
Lampiran 7. Surat Penutupan <i>Safe Deposit Box</i> .....	59
Lampiran 8. Surat Pernyataan Dosen Pembimbing .....	60
Lampiran 9. Lembar Bimbingan Penulisan Tugas Akhir .....	61
Lampiran 10. Lembar Persetujuan Sidang Akhir .....	62
Lampiran 11. Lembar Revisi Sidang Tugas Akhir - Pembimbing .....	63
Lampiran 12. Lembar Revisi Sidang Tugas Akhir - Penguji .....	64





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta


## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penulisan

Semakin maraknya kemajuan zaman, membuat bidang perbankan semakin tersebar luas di Indonesia. Pada masa ini, perbankan mempunyai peran yang sangat penting bagi menjalankan perniagaan suatu negara. Seluruh kegiatan yang sangat erat hubungannya dengan keuangan tidak terlepas dari keterkaitan dengan pelayanan di perbankan. Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang bank umum: “Bank Umum merupakan bank yang melakukan kegiatan bisnisnya secara konvensional dan atau hukum syariah dengan menawarkan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Berdasarkan penjelasan berikut, lembaga keuangan bank terdiri dari perbankan konvensional dan perbankan syariah.

Perbankan konvensional merupakan bank yang secara konvensional dalam menjalankan kegiatan usahanya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang bank syariah: “Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah”. Prinsip syariah yang dimaksud yaitu mengacu kepada syariat islam yang berpedoman kepada Al-Quran dan Hadist. Pada saat ini, kehadiran bank syariah sudah mulai banyak bermunculan di Indonesia, dapat dibuktikan dari bank konvensional yang memperluas jangkauannya ke dalam bank syariah.

Kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat. Terlepas dari kegiatan utama, bank memiliki kegiatan pendukung, yaitu pelayanan jasa. Pelayanan jasa dapat berupa jasa transfer uang, bank garansi, kliring, penukaran *valas*, dan *Safe Deposit Box (SDB)*. Kegiatan pendukung dari bank dapat berkembang bersamaan dengan berjalannya waktu berdasarkan dengan kebutuhan masyarakat yang memiliki keinginan dalam memperoleh keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.



Gambar 1. 1 Pengguna Pelayanan *Safe Deposit Box* (SDB) pada BSI KC  
Jakarta Mayestik  
Sumber: data diolah

Kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang tersebut sesuai dengan yang tertera pada grafik di atas bahwa pengguna pelayanan *Safe Deposit Box* (SDB) pada BSI KC Jakarta Mayestik mengalami kenaikan selama 3 tahun terakhir yaitu dapat dilihat dari total seluruh pengguna *Safe Deposit Box* (SDB) baik ukuran S, M, dan L dari tahun 2021 yaitu sebanyak 155, tahun 2022 sebanyak 175, dan tahun 2023 sebanyak 178 pengguna. Berdasarkan hal itu, masyarakat telah sadar pentingnya menyimpan barang berharga miliknya, seperti dokumen dan surat berharga, logam mulia, serta barang berharga lainnya. Industri perbankan menyediakan layanan penyimpanan barang berharga yang dikenal sebagai *Safe Deposit Box* dengan unsur kerahasiaan atau jaminan privasi untuk barang berharga yang diamankan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2019), *Safe Deposit Box* (SDB) merupakan layanan sewa menyewa dalam bentuk kotak penyimpanan harta dan surat-surat berharga yang dirancang khusus dari baja dan ditempatkan dalam ruang khazanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penyewanya.

PT Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu bank syariah yang ada di Indonesia yang merupakan hasil penggabungan dari bank BUMN yaitu PT Bank BRI Syariah (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS). PT Bank Syariah Indonesia saat ini menjadi salah satu bank syariah yang



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

cukup sukses yang dapat dilihat dari banyaknya cabang yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. PT Bank Syariah Indonesia Cabang Mayestik merupakan salah satu cabang yang menyediakan layanan *Safe Deposit Box*. Mengingat *Safe Deposit Box* hanya terdapat pada beberapa kantor cabang saja, sehingga penulis memiliki ketertarikan untuk memahami lebih jelas mengenai prosedur penyewaan *Safe Deposit Box*. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis ingin melakukan penulisan Tugas Akhir ini dengan judul **”Prosedur Penyewaan *Safe Deposit Box* (SDB) pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Jakarta Mayestik”**.

### 1.2 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan laporan tugas akhir adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan persyaratan dan ketentuan penyewaan *Safe Deposit Box* (SDB) pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Jakarta Mayestik.
2. Untuk memahami prosedur penyewaan *Safe Deposit Box* (SDB) pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mayestik.
3. Untuk mengetahui hambatan dan penyelesaiannya dalam penyewaan *Safe Deposit Box* (SDB) di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Jakarta Mayestik.

### 1.3 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan laporan tugas akhir terdiri dari:

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, pembuatan laporan tugas akhir ini diharapkan akan membantu masyarakat luas, khususnya para nasabah yang tertarik untuk mengetahui bagaimana cara menyewa *Safe Deposit Box* (SDB) dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mayestik.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Penulis

Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman baru kepada penulis mengenai faktor-faktor yang perlu



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

diperhatikan dalam melakukan penyewaan *Safe Deposit Box* (SDB) pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mayestik..

b. Bagi Politeknik Negeri Jakarta

Diharapkan Laporan Tugas Akhir ini dapat menjadi sumber tambahan bagi para mahasiswa dalam menulis laporan dan pembelajaran di perkuliahan.

c. Bagi Perusahaan

Dengan adanya Laporan Tugas Akhir ini, diharapkan dapat memperkenalkan sekaligus dapat membantu mempromosikan layanan *Safe Deposit Box* (SDB) yang terdapat pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mayestik kepada masyarakat luas.

d. Bagi Pembaca

Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi lebih lanjut mengenai proses penyewaan *Safe Deposit Box* (SDB) di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mayestik.

## 1.4 Metode Penulisan

### 1. Jenis Data

Menurut sifat, data penulisan dibagi menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Sekumpulan data informasi yang berbentuk deskriptif, seperti kata, kalimat dan gambar dan hal tersebut tidak dapat diukur dengan angka disebut sebagai data kualitatif. Di sisi lain, data kuantitatif adalah sekumpulan penjelasan atau informasi yang dinyatakan secara numerik sehingga dapat dihitung secara langsung.

Menurut sumbernya, jenis data penelitian dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Sekumpulan data yang didapatkan secara langsung dengan sumber datanya disebut sebagai data primer. Adapun data sekunder adalah sekumpulan data dan/atau informasi yang didapatkan melalui sumber yang sudah tersedia.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jenis data yang digunakan untuk menulis Laporan Tugas Akhir ini adalah data kualitatif, yaitu informasi yang ada di dalam Laporan Tugas Akhir ini sebagian besar terdiri dari deskripsi

tertulis mengenai proses penyewaan *Safe Deposit Box* (SDB) dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, penulis menggunakan data primer dan sekunder menurut dari sumbernya. Data primer diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan staf *Back Office* PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Jakarta Mayestik, yang menjadi narasumber langsung dan menangani penyewaan *Safe Deposit Box* (SDB). Tinjauan pustaka dari berbagai sumber yang relevan dengan penulisan Laporan Tugas Akhir digunakan untuk mengumpulkan data sekunder.

## 2. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan informasi untuk Laporan Tugas Akhir ini, dilakukan observasi, wawancara, dan studi literatur. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung pada PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mayestik. Wawancara didapatkan melalui tanya jawab mengenai prosedur, hambatan serta penyelesaiannya dengan pegawai PT Bank Syariah Indonesia divisi *Back Office*. Sedangkan studi pustaka didapatkan melalui berbagai sumber yang berkaitan dengan penulisan Laporan Tugas Akhir seperti website resmi PT Bank Syariah Indonesia Tbk, buku, skripsi, dan artikel jurnal.

## 3. Metode Kajian

Laporan Tugas Akhir ini ditulis dengan menggunakan metode kajian kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan secara menyeluruh mengenai tahapan-tahapan yang dilalui dalam penyewaan *Safe Deposit Box* (SDB), serta kendala dan solusi yang dihadapi.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan tugas akhir ini disusun dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pembaca dalam memahami Laporan Tugas Akhir yang berjudul "Prosedur Penyewaan SDB pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mayestik". Adapun sistematika penulisan Laporan Tugas Akhir ini diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari latar belakang yang memuat hal-hal yang menjadi alasan kuat dalam pemilihan topik. Tujuan memuat hal-hal yang



#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ingin dicapai. Manfaat memuat manfaat yang akan didapatkan oleh berbagai pihak. Metode memuat metode penulisan yang digunakan penulis. Sistematika Penulisan memuat penjelasan singkat dari isi setiap bab.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi teori-teori yang relevan dengan topik Laporan Tugas Akhir yang terdiri dari teori mengenai bank syariah, definisi sewa dalam bank syariah, serta teori mengenai *Safe Deposit Box* (SDB).

Bab III Gambaran Umum Perusahaan, pada bab ini mendeskripsikan Sejarah Singkat, Visi dan Misi, Budaya Kerja, serta Struktur Organisasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Bab IV Pembahasan, pada bab ini berisi uraian-uraian pembahasan sesuai dengan tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir yang terdiri dari prosedur, syarat dan ketentuan, serta kendala dan penyelesaian yang berkaitan dengan penyewaan SDB PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Bab V Penutup, terdiri dari Kesimpulan yang merangkum pembahasan yang telah dibahas pada setiap subbab sebelumnya. Saran menguraikan informasi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi PT Bank Syariah Indonesia Tbk terkait penyewaan SDB.

## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan bab sebelumnya mengenai Prosedur Penyewaan SDB yaitu:

1. Syarat dan ketentuan dalam penyewaan SDB sangat mudah. Calon penyewa hanya cukup mempunyai rekening tabungan atau giro pada Bank Syariah Indonesia, membawa identitas diri (KTP), mengisi berbagai formulir permohonan sewa, mengisi *specimen* tanda tangan dan penerima kuasa (jika memberi kuasa), menyetujui dan menandatangani surat perjanjian sewa menyewa, menyerahkan satu pasfoto penyewa dan penerima kuasa (jika memberi kuasa) berukuran 3x4 atau 4x6, mengisi surat kuasa (jika memberi kuasa), serta membayar uang sewa, selanjutnya nasabah dapat menggunakan SDB miliknya.
2. Metode penyewaan SDB terbagi menjadi empat: prosedur pembukaan SDB, prosedur kunjungan SDB, prosedur perpanjangan SDB, serta prosedur penutupan SDB. Prosedur pembukaan SDB dimulai dari penyewa harus mendatangi bank menuju *Customer Service* untuk mengajukan pembukaan SDB, menyerahkan seluruh formulir dan dokumen yang telah dilengkapi, selanjutnya nasabah menerima dua buah anak kunci lalu dapat menyimpan barang berharganya pada SDB. Prosedur kunjungan SDB dimulai dari penyewa mendatangi bank menuju petugas SDB untuk mengajukan kunjungan SDB, menunjukkan KTP asli, mengisi buku kunjungan, selanjutnya penyewa dapat diizinkan untuk mengunjungi ruang khazanah. Prosedur perpanjangan SDB, penyewa hanya diminta untuk menyiapkan dana yang sesuai dengan biaya sewa untuk melanjutkan perpanjangan SDB, jika penyewa tidak berkenan untuk memperpanjang masa sewa, maka penyewa dapat mengajukan penutupan SDB. Prosedur penutupan SDB dimulai dari penyewa mendatangi bank menuju *Customer Service* untuk mengajukan penutupan SDB, mengisi formulir penutupan SDB dan menyerahkan dua

buah anak kunci, selanjutnya penyewa dapat menerima biaya jaminan anak kunci.

3. Solusi dari hambatan dalam penyewaan SDB Bank Syariah Indonesia KC Mayestik sudah terselesaikan dengan baik. Adapun hambatan tersebut terdiri dari:

- a. Penyewa menghilangkan anak kunci.

Solusi dari hambatan tersebut adalah bank akan membongkar SDB dan penyewa akan diberikan anak kunci baru.

- b. Penyewa tidak dapat dihubungi melalui telepon untuk perpanjangan masa sewa SDB.

Solusi dari hambatan tersebut adalah bank terus menghubungi penyewa sampai waktu kurang lebih 14 hari sebelum masa sewa berakhir. Jika tetap tidak mendapat jawaban, maka bank akan mengirim surat ke alamat penyewa. Jika setelah dikirimkan surat tidak mendapat jawaban, maka bank dapat melakukan pembongkaran SDB yang akan disaksikan oleh seorang notaris.

- c. Penyewa meninggal dunia.

Solusi dari hambatan tersebut adalah penyewa dapat memindahsewakan SDB kepada ahli waris.

- d. Penyewa mengaku bahwa barang milik penyewa yang terdapat pada SDB hilang.

Solusi dari hambatan tersebut adalah bank hanya dapat menunjukkan rekaman CCTV di depan ruang khazanah karena bank tidak mengetahui dan bertanggungjawab atas barang-barang berharga yang disimpan penyewa.

## 5.2 Saran

Penulis menyadari bahwa terdapat beberapa kekurangan dalam layanan SDB setelah mempertimbangkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas. Oleh karena itu, penulis ingin memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat membantu PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mayestik dalam meningkatkan layanan SDB. Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah:

- a. Untuk Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jakarta Mayestik



### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Mencantumkan informasi secara detail mengenai syarat dan ketentuan penyewaan SDB di *website* Bank BSI merupakan salah satu saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Bank BSI Kantor Cabang Mayestik.

b. Untuk Pembaca

Saran yang dapat diberikan untuk pembaca adalah jika ingin memakai fasilitas SDB, alangkah lebih baiknya dibaca dengan seksama mengenai syarat dan ketentuan yang disertakan dalam surat perjanjian sewa menyewa SDB supaya meminimalisir risiko yang terjadi di masa depan.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim (n.d.). <https://idr.uin-antasari.ac.id/15958/7/BAB%20IV.pdf>. (Diakses 18 April 2024)
- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: CV. Penerbit Qiara Media.
- Bank OCBC. (2022). *Akad Ijarah Adalah*. <https://www.ocbc.id/id/article/2022/04/07/akad-ijarah-adalah>. (Diakses 18 April 2024)
- Bank Syariah Indonesia. (n.d.). *Company Information*. <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>. (Diakses 17 April 2024)
- Febriyanti, A. P. (2021). *Prosedur Pelayanan Safe Deposit Box (SDB) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*. Depok: Repository PNJ.
- Ikatan Bankir Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan. (2016). *Mengelola Kualitas Layanan Perbankan*. (pp. 112-113). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Irfani, K. (2022). *Dalil Al-Quran tentang Akad Ijarah Sewa Menyewa*. <https://tafsiralquran.id/dalil-al-quran-tentang-akad-ijarah-sewa-menyewa/>. (Diakses 14 Mei 2024)
- Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). *Prinsip dan Konsep Perbankan Syariah*. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PBSyariah.aspx#:~:text=Bank%20syariah%20adalah%20bank%20yang,kepada%20Al%20Quran%20dan%20Hadist>. (Diakses 20 April 2024)
- Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). *Layanan Safe Deposit Box*. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/77>. (Diakses 20 April 2024)
- Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). *Telisik Lebih Dekat Perbankan Syariah*. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20658>. (Diakses 12 Mei 2024)
- Pasal 3 Ayat 1-4 Undang Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. (Diakses 12 Mei 2024)
- Pasal 3 Undang Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. (Diakses 12 Mei 2024)
- Petugas Bagian Operasional *Safe Deposit Box*. (2024). *Prosedur Penyewaan Safe Deposit Box pada PT Bank Syariah Indonesia KC Mayestik*. (K.A. Rahman, Interviewer)





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Ramayani, D. F. (2013). *Mekanisme Akad Dalam Pengelolaan Safe Deposit Box*. Pekanbaru: Repository UIN.

*Undang Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.*(Diakses 12 Mei 2024)

*Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.*(Diakses 12 Mei 2024)

Yasqofa, A. P. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box Pada PT. Bank Rakyat Indonesia*. Bandar Lampung: Repository Raden Intan.





# LAMPIRAN

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





# Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

## Lampiran 1. Formulir Pembukaan Rekening Bank Syariah Indonesia

**Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan**  
Application for Opening Individual Funding Account

**BSI BANK SYARIAH INDONESIA**

Bismillahrahmaanirrahim Cabang Branch Tanggal Date

Harap ditulis dengan huruf cetak Filled in with block letter

BERTINDAK UNTUK On behalf of ANGGAN ANDA SUDAH MEMILIKI REKENING DI BANK SYARIAH INDONESIA (BAKSI)? Do you already have an account in Bank Syariah Indonesia (BSI)?

**Data Pribadi / Personal Data**

NAMA SESUAI IDENTITAS Full Name as in ID  
NAMA LENGKAP Full Name  
TEMPAT & TANGGAL LAHIR Place & Date of Birth  
JENIS KELAMIN Gender  
NIP KARYAWAN (Hanya untuk keperluan BSI) Employee Number (For BSI use only)  
JENIS IDENTITAS UTAMA Main Identity Type  
NOMOR IDENTITAS UTAMA Main Identity Number  
ALAMAT SESUAI ID Address

**Informasi Sumber Dana / Source of Fund Information**

GABUNGAN DALAM RUMAH KUMBUH  
GOLONGAN KEMERDEKAAN  
LAINNYA  
PEMBERIAN NILAI TRANSKASI DALAM 1 BLN  
SUMBER DANA DAN TUJUAN PEMBUKAAN REKENING BUKAN UNTUK KEGIATAN PENCUCUAN UANG DAN PENYANDANGAN TERORISME

**Informasi Alamat / Address Information**

ALAMAT TINGGAL SEKARANG/SUSUNAN LUKSA SAMA DENGAN IDENTITAS, TIDAK PERLU DISISI  
ALAMAT KANTOR  
ALAMAT KIRIM SURAT/BIK  
ALAMAT ELEKTRONIK / E-Address

**Tanda Terima / Receipt**

SATUKAMI TELERANEMANA / I have Received

Bank Syariah Indonesia call 14040

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**Dokumen Pendukung / Supporting Documents**

SURAT KETERANGAN BERKEHAJI/KARTU PEKERJAAN / SURAT KETERANGAN DOMISILI / DIKELUARKAN OLEH

**Jenis Rekening / Type of Account**

**Kuasa Debet / Standing Instruction**

**Layanan 24 Jam / 24 Hours Service**

**Layanan Notifikasi / Notification Service**

**Pernyataan Nasabah / Customer Statements**

SIKAP ANDA TERHADAP PEMBUKAAN REKENING BAKSI DAN KEBERHASILAN REKENING

**Tanda Terima / Receipt**

SATUKAMI TELERANEMANA / I have Received



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## Lampiran 2. Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box*



### PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN BSI SAFE DEPOSIT BOX (SDB) Nomor : 02/015-SDB/004

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. ...., selaku *Branch Manager* KC Jakarta ..... PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk, dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Direksi /Area Manager Nomor 2021/7284-SK/HC-BAI tanggal 01 Februari 2021 dan Surat Keputusan Nomor 001/120-3/8011A tanggal 01 Februari 2021, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk, berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Selatan, beralamat di Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930 untuk selanjutnya disebut "**BANK**"
- II. ...., bertempat tinggal/berkedudukan di ..... Jakarta Selatan, DKI Jakarta sesuai KTP/SIM/PASPOR \*) No . ..... selanjutnya disebut PENYEWA

Kedua belah pihak dengan ini sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa BSI Safe Deposit Box dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 Ketentuan Umum

Untuk hubungan antara BANK dan Penyewa berlaku semua ketentuan yang ada pada PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk termasuk tetapi tidak terbatas pada: "SYARAT-SYARAT KHUSUS SEWA MENYEWAKAN BSI SAFE DEPOSIT BOX PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK".

#### Pasal 2 Objek Perjanjian

BANK menyetujui untuk menyewakan dan PENYEWA mengakui telah menyewa BSI Safe Deposit Box:

Nomor : .....  
Ukuran : Small / Medium / Large  
Nomor Kunci : .... (asli dan duplikat)

Yang berada pada Kantor Branch Jakarta Mayestik

#### Pasal 3 Jangka Waktu

1. Perjanjian Sewa Menyewa ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal ..... sampai dengan ..... untuk satu periode Penyewaan atau apabila diakhiri oleh Bank.
2. Dalam hal perjanjian Sewa Menyewa ini pada saat berakhirnya tidak diperpanjang oleh PENYEWA, semata-mata atas pertimbangan BANK dan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PENYEWA, BANK berhak memperpanjang masa sewa untuk jangka waktu maksimal sama dengan jangka waktu yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini atau membongkar BSI Safe Deposit Box tersebut, biaya perpanjangan sewa atau pembongkaran menjadi beban PENYEWA dan PENYEWA dengan ini mengakui serta menyetujui perpanjangan atau pembongkaran tersebut.
3. Dalam hal sewa menyewa BSI Safe Deposit Box dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa, maka PENYEWA wajib mengosongkan isi BSI Safe Deposit Box dan mengembalikan anak kuncinya (asli dan duplikat) kepada BANK dan uang sewa yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(Lanjutan)



**Pasal 4  
Harga Sewa**

1. Perhitungan harga sewa ditentukan sebesar Rp. .... .000,- (terbilang ..... rupiah) ditambah PPN 11%.
2. Harga sewa wajib dibayar lunas pada saat ditandatangani perjanjian ini dan apabila diperpanjang, harga sewa yang berlaku pada saat perpanjangan dibebankan secara otomatis kepada rekening pembayar yang telah disetujui.
3. Penyewa wajib memiliki rekening Tabungan atau Giro Bank yang berfungsi sebagai rekening pembayar harga sewa BSI Safe Deposit Box.
4. Penyewa diwajibkan untuk menyediakan dana yang cukup pada rekening pembayar untuk membayar harga sewa saat perpanjangan jangka waktu sewa.
5. Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Penyewa, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian, dan oleh karenanya kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan oleh pasal 1813, 1814 dan 1816 kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia atau karena alasan-alasan lain, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penyewa, membebankan rekening Tabungan atau Giro atas nama Penyewa sebagai mana dimaksud pada ayat 3 pasal ini untuk pembayaran harga sewa BSI Safe Deposit Box yang berlaku pada saat perjanjian ditandatangani maupun pada saat perpanjangan sewa serta pembayaran biaya-biaya lain yang timbul karena dan untuk pelaksanaan hal-hal yang ditentukan dalam perjanjian.
6. Bank dari waktu ke waktu dapat menyesuaikan besarnya harga sewa dengan pemberitahuan kepada Penyewa dan dengan cara yang dianggap baik oleh Bank.

**Pasal 5  
Jaminan**

1. Penyewa wajib membayar jaminan sebesar Rp. 750.000,- (terbilang tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar saat permohonan penyewaan BSI Safe Deposit Box.
2. Uang jaminan akan dikembalikan pada akhir periode sewa jika nasabah mengembalikan anak kunci beserta duplikatnya dalam keadaan baik/tanpa kerusakan.
3. Jika nasabah tidak mengembalikan kedua anak kunci atau hanya mengembalikan salah satu anak kunci dalam keadaan baik/tanpa kerusakan, maka jaminan akan dikembalikan setelah diperhitungkan dengan biaya perbaikan BSI Safe Deposit Box .
4. Jika biaya perbaikan BSI Safe Deposit Box lebih besar dari uang jaminan, maka nasabah berkewajiban untuk menutupi kekurangan biaya perbaikan BSI Safe Deposit Box tersebut

**Pasal 6  
Lain-lain**

1. Nasabah wajib menginformasikan kepada Bank setiap adanya perubahan penerima kuasa.
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur secara tersendiri dalam surat menyurat yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian sewa Menyewa ini.

**Pasal 7  
Ketentuan Hukum dan Domisili**

1. Perjanjian sewa menyewa ini tunduk pada hukum dan ketentuan Negara Republik Indonesia yang



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(Lanjutan)



berlaku.

2. Mengenai Perjanjian Sewa Menyewa ini dan segala akibatnya BANK dan PENYEWA sepakat untuk memilih domisili yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri.

Perjanjian Sewa Menyewa ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan-kekuatan pembuktian yang sama.

Jakarta, 06 2022

PENYEWA,

PT. BANK SYARIAH INDONESIA  
Branch KC Jakarta Mayestik

( )

(.....)

\*) Coret yang tidak perlu





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### Lampiran 3. Syarat-Syarat Khusus Penyewaan *Safe Deposit Box*



Lampiran Perjanjian Sewa Menyewa BSI Safe Deposit Box

Nomor: 02/015-SDB/004 Tanggal 06 Juli 2022

#### SYARAT – SYARAT KHUSUS PENYEWAAN BSI SAFE DEPOSIT BOX PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

##### Pasal 1 DEFINISI

Dalam syarat – syarat Khusus Penyewaan BSI Safe Deposit Box ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah PT. BANK SYARIAH INDONESIA TBK
2. BSI Safe Deposit Box adalah kotak penyimpanan barang beserta kuncinya yang disediakan oleh Bank untuk menyimpan barang berharga milik Penyewa
3. Barang simpanan adalah barang milik Penyewa yang disimpan dalam BSI Safe Deposit Box yang ada pada Bank yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Kantor Bank adalah Kantor Branch PT. BANK SYARIAH INDONESIA TBK dimana BSI Safe Deposit Box tersebut berada.
5. Harga sewa adalah harga sewa BSI Safe Deposit Box yang harus dibayar oleh Penyewa yang ditentukan oleh Bank.
6. Penyewa adalah perorangan dan atau badan usaha ataupun perkumpulan- perkumpulan yang diwakili oleh pihak yang bertindak untuk dan atas nama badan tersebut yang namanya tercantum pada Permohonan Sewa BSI Safe Deposit Box.

##### Pasal 2 PERSYARATAN SEWA

1. Penyewa wajib mengisi dan menandatangani Surat-Surat yang ditentukan oleh Bank untuk Penyewaan BSI Safe Deposit Box .
2. Rekening penyewa BSI Safe Deposit Box harus atas nama penyewa BSI Safe Deposit Box itu sendiri dan tercantum pada surat kuasa pendebitan rekening.
3. Tarif Sewa wajib dibayar dimuka pada awal sewa dalam jumlah yang ditentukan oleh Bank dan tidak dapat dikembalikan kepada Penyewa karena sebab apapun.
4. Bank hanya mempunyai hubungan hukum dengan Penyewa atau Penerima Kuasanya atau pihak-pihak yang ditunjuk oleh Penyewa dalam menggunakan BSI Safe Deposit Box tersebut.
5. Hak Penyewa untuk menggunakan BSI Safe Deposit Box tidak dapat dialihkan, dijual, digadaikan ataupun tindakan lain yang bersifat memindahtangankan hak penggunaan BSI Safe Deposit Box .
6. Bank akan menyimpan specimen tanda tangan Penyewa/Penerima Kuasa yang ditunjuk sesuai ketentuan dokumen Bank, namun Bank tidak bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan tanda tangan yang dilakukan oleh Penyewa/Penerima Kuasa yang ditunjuk.
7. Masa Sewa BSI Safe Deposit Box adalah satu tahun takwim.

##### Pasal 3 KETENTUAN PENYIMPANAN

Penyewa berhak menggunakan BSI Safe Deposit Box yang disediakan oleh Bank khusus untuk menaruh / menyimpan dan atau mengambil efek-efek, akta-akta, dan surat berharga lainnya serta batu permata, logam mulia dan barang-barang lainnya, kecuali barang-barang yang dilarang oleh undang-undang dan prinsip syariah.

1. Atas permintaan Bank, Penyewa harus dapat membuktikan sendiri bahwa dalam BSI Safe Deposit Box tidak terdapat barang-barang lain selain dari pada yang telah disebutkan ayat 1 di atas.
2. Bank tidak bertanggung jawab atas kebenaran, perubahan dalam kuantitas dan kualitas, hilang, rusak, atau hal-hal sejenis lainnya atas barang-barang yang disimpan dalam BSI Safe Deposit Box .



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(Lanjutan)



3. Jika dikemudian hari terjadi kerugian Bank akibat langsung atau tidak langsung dari penyimpanan barang-barang dalam BSI Safe Deposit Box , Penyewa **wajib** bertanggung jawab sepenuhnya atas timbulnya kerugian dimaksud.

Pasal 4  
PEMBERIAN KUASA

1. Dengan persetujuan Bank, Penyewa dapat memberi kuasa kepada pihak ketiga dan Bank berhak menentukan dapat / tidaknya penerima kuasa dimaksud membuka dan atau melakukan tindakan lainnya terhadap isi BSI Safe Deposit Box tersebut
2. Pemberian kuasa tersebut hanya dapat dilakukan dengan mempergunakan Surat yang ditetapkan oleh Bank.
3. Bank dapat memperkenalkan Penyewa atau penerima kuasanya untuk masuk ke ruangan BSI Safe Deposit Box dengan didampingi pihak ketiga, dalam jumlah yang ditentukan oleh Bank.
4. Segala sesuatu yang terjadi sebagai akibat pemberian kuasa tersebut menjadi tanggung jawab Penyewa, dan Bank dibebaskan dari tanggung jawab atas dilakukannya pemberian kuasa tersebut.

Pasal 5  
JAMINAN

1. Penyewa diwajibkan membayar uang jaminan, sebagai jaminan atas resiko hilang/rusaknya anak kunci yang dipegang/disimpan oleh penyewa/kuasa/pihak yang ditunjuknya.
2. apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa atau sampai dengan saat pembatalan sewa tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang disebut pada ayat 1 pasal ini, maka uang jaminan akan dikembalikan kepada Penyewa tanpa pengurangan atau penambahan dalam bentuk apapun.

Pasal 6  
KETENTUAN KUNJUNGAN

1. Dalam hal Penyewa bermaksud membuka BSI Safe Deposit Box, Penyewa wajib mengisi "Buku Kunjungan" ke dalam ruangan BSI Safe Deposit Box .
2. BSI Safe Deposit Box hanya dapat dibuka dengan dua jenis kunci yang berbeda, satu jenis Kunci Induk (*master key*) dipegang oleh Bank dan satu jenis Kunci Unit sebanyak dua buah dipegang / disimpan oleh Penyewa atau penerima kuasa yang ditunjuk.
3. Penyimpanan barang-barang kedalam dan atau pengambilan dari BSI Safe Deposit Box wajib didampingi oleh petugas Bank yang ditunjuk dan hanya dapat dilakukan pada hari dan jam kerja kantor Bank.
4. Apabila Penyewa tidak dapat menutup atau membuka BSI Safe Deposit Box sendiri, maka Penyewa harus segera memberitahukan kepada Bank
5. Kerusakan yang diakibatkan tidak dipenuhinya ketentuan ayat 4 pasal ini menjadi tanggung jawab Penyewa.
6. Dalam hal tertentu menurut pertimbangan Bank, Bank dapat membatasi waktu ijin masuk ke ruangan BSI Safe Deposit Box dan Bank berhak untuk menutup serta tidak mengijinkan Penyewa atau kuasanya untuk memasuki ruangan BSI Safe Deposit Box .

Pasal 7  
PENGHENTIAN MASA SEWA

1. Bank berhak untuk menghentikan masa sewa sebelum jangka waktunya berakhir apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :
  - a. Masa sewa BSI Safe Deposit Box telah berakhir dan Penyewa tidak mengajukan perpanjangan untuk masa sewa berikutnya.
  - b. Dalam hal terbukti apabila barang yang disimpan di dalam BSI Safe Deposit Box adalah barang – barang yang bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundangan yang berlaku.
  - c. Penyewa mengalihkan hak pakai atas BSI Safe Deposit Box tanpa memberitahukan secara tertulis sebelumnya kepada Bank.





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(Lanjutan)



- d. Apabila terjadi kerusakan pada BSI Safe Deposit Box atau sebab-sebab lain sebagai akibat penggunaan BSI Safe Deposit Box oleh Penyewa sehingga Bank menganggap bahwa BSI Safe Deposit Box tidak dapat dibuka atau ditutup dengan cara biasa.
- e. Penyewa telah melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam syarat - syarat khusus ini.
2. Dalam hal sewa menyewa BSI Safe Deposit Box dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa, baik atas permintaan Penyewa atau oleh pihak Bank, maka Penyewa wajib mengosongkan isi BSI Safe Deposit Box dan mengembalikan anak-anak kuncinya kepada Bank serta mengisi Surat Penutupan BSI Safe Deposit Box .
3. Dalam hal masa sewa telah habis, sedangkan barang yang disimpan dalam SDB tidak diambil dan Tarif Sewa untuk masa setelah habisnya masa sewa tersebut ataupun untuk perpanjangan belum / tidak dibayar, maka sejak saat berakhirnya masa sewa tersebut, Penyewa wajib memenuhi pembayaran sewa dan Bank berhak menolak Penyewa atau penerima kuasanya untuk masuk ke dalam ruangan SDB sebelum Tarif Sewa dan biaya – biaya dilunasi.
4. Jangka waktu Penyewaan BSI Safe Deposit Box sebagaimana tercantum dalam Permohonan Sewa BSI Safe Deposit Box dapat diperpanjang dengan cara mengisi dan menandatangani kembali formulir/surat yang ditentukan oleh Bank untuk maksud perpanjangan tersebut serta membayar Tarif Sewa untuk periode perpanjangan berikutnya.

**Pasal 8  
PEMBERITAHUAN**

1. Bank berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada Penyewa apabila :
  - a. menjelang masa sewa akan berakhir atau paling cepat 30 hari sebelum berakhirnya
  - b. setelah masa sewa berakhir atau paling lambat 30 hari setelah tanggal berakhirnya
  - c. sebelum Bank membongkar BSI Safe Deposit Box atas nama Penyewa karena sebab- sebab yang diatur dalam pasal 8 perjanjian ini
2. Bilamana terjadi hal-hal tersebut di bawah ini, Penyewa wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank yakni :
  - a. Penggantian alamat Penyewa
  - b. Kejadian – kejadian lain yang berhubungan dengan penyimpanan pada BSI Safe Deposit Box .
3. Kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian Penyewa pada ayat 1 di atas ataupun jika pemberitahuan dimaksud telah dilakukan tetapi tidak diterima secara resmi oleh Bank, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyewa.

**Pasal 9  
PEMBONGKARAN BSI SAFE DEPOSIT BOX**

1. Bank berhak untuk melakukan pembongkaran BSI Safe Deposit Box atas nama Penyewa dalam hal anak kunci berada dalam penguasaan Penyewa hilang, maka pembongkaran akan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut :
  - a. Dalam hal Penyewa bermaksud membuka BSI Safe Deposit Box setelah hilang / rusaknya anak kunci / rusaknya kunci, maka Penyewa wajib menyampaikan surat permohonan pembongkaran BSI Safe Deposit Box yang ditandatangani oleh Penyewa / kuasanya kepada Bank
  - b. Pembongkaran BSI Safe Deposit Box ayat 1 tersebut dilakukan dengan disaksikan oleh Penyewa, dan Penyewa wajib mengeluarkan semua barang – barang yang berada dalam BSI Safe Deposit Box tersebut. Untuk itu Bank akan membuat Berita Acara pembongkaran dengan menyebutkan isi dari BSI Safe Deposit Box tersebut untuk ditandatangani bersama – sama antara Bank dan Penyewa.
  - c. Penyewa wajib mengganti biaya pembongkaran, penggantian atau perubahan kunci dan atau anak kunci yang besarnya bergantung pada tagihan dari pihak yang membongkarnya.
  - d. Sepanjang jangka waktu Penyewaan BSI Safe Deposit Box belum berakhir, maka jangka waktu Penyewaan tetap berlaku setelah ketentuan butir c di atas dipenuhi Penyewa.
2. Pembongkaran dapat juga dilakukan apabila Penyewa tidak mengambil barang simpanan dalam BSI Safe Deposit Box dalam waktu 2 (dua) bulan sesudah selesainya masa sewa; atau dibatalkannya penyimpanan; atau Penyewa tidak membayar Tarif Sewa untuk perpanjangan masa sewa; atau karena Penyewa tidak diketahui lagi tempat tinggalnya; atau karena Penyewa telah



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(Lanjutan)



- meninggal dunia ( alamat ahli waris tidak diketahui ) dan atau karena sebab – sebab lain berdasarkan pertimbangan Bank setelah Bank terlebih dahulu memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penyewa maksimal sebanyak 3 (tiga) kali.
3. Pembongkaran BSI Safe Deposit Box karena sebab – sebab ayat 2 tersebut di atas dilakukan oleh Bank disaksikan oleh seorang Notaris yang akan membuat Berita Acara pembongkaran dengan menyebutkan isi BSI Safe Deposit Box.
  4. Barang – barang simpanan Penyewa yang ada dalam BSI Safe Deposit Box yang telah dibongkar Bank karena sebab – sebab sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini akan diletakkan pada simpanan umum
  5. Bank tidak bertanggungjawab atas kebenaran, perubahan dalam kuantitas dan kualitas, hilang, rusak; atau hal – hal sejenis lainnya atas barang – barang simpanan dan Bank dibebaskan dari tuntutan atau gugatan dari pihak manapun.
  6. Segala risiko dan biaya yang timbul atas pembongkaran BSI Safe Deposit Box menjadi tanggung jawab Penyewa

Pasal 10  
PENGANTIAN BSI SAFE DEPOSIT BOX

Penyewa bersedia memenuhi permintaan tertulis Bank untuk menukar / mengganti BSI Safe Deposit Box yang telah disewa dengan BSI Safe Deposit Box yang lain yang ditentukan oleh Bank karena sebab-sebab tertentu.

Pasal 11  
AKIBAT MENINGGALNYA PENYEWAWA

1. Apabila Penyewa yang menitipkan barangnya di BSI Safe Deposit Box bertindak dan atas nama diri pribadi tersebut meninggal dunia, maka hak dan kewajiban Penyewaan BSI Safe Deposit Box tersebut menjadi harta peninggalan yang penyelesaiannya tunduk / sesuai dengan ketentuan Harta Peninggalan yang berlaku pada Bank.
2. Dalam hal Penyewa BSI Safe Deposit Box merupakan Badan Usaha atau perkumpulan lainnya sedangkan pihak yang bertindak untuk dan atas nama badan tersebut meninggal dunia, maka Penyewa wajib memberikan kuasa baru kepada pihak yang ditunjuk atau pengurus yang berhak mewakili untuk dan atas nama badan dimaksud sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar badan usaha Penyewa.

Pasal 12  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, Para Pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal perselisihan diajukan oleh salah satu Pihak.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan ini di Pengadilan Negeri dengan memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi keberadaan cabang Bank yang memberikan fasilitas layanan BSI Safe Deposit Box.

Pasal 13  
P E N U T U P

Syarat- syarat khusus ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Permohonan Sewa dan perjanjian sewa menyewa BSI Safe Deposit Box serta segala surat – menyurat antara Bank dengan Penyewa yang berkaitan dengan pelaksanaan Penyewaan BSI

(Lanjutan)



Safe Deposit Box

Demikian Syarat-syarat Umum Sewa menyewa BDB tersebut diatas telah saya/kami baca dan isinya telah dimengerti dan saya/kami setuju.

Jakarta, MEI 20....

(.....)

=====

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### Lampiran 4. Aplikasi Sewa Menyewa Safe Deposit Box

**Aplikasi Sewa Menyewa Safe Deposit Box (SDB)**

Nomor Aplikasi :

Dengan ini Saya/Kami:

Nama Penyewa :

Nomor KTP/Paspor :

Jabatan/Pekerjaan \*) :

Alamat Sesuai KTP/Paspor /SKDP Terakhir \*) :

Telepon/HP :

Faksimili/e-mail \*) :

**Khusus Nasabah Non Perorangan:**

Untuk dan Atas Nama :

No. Akte Pendirian/Anggaran Dasar :

No. Akta Pengesahan (Khusus Badan Hukum) :

No. Akta Perubahan :

No. Izin Usaha :

Tanda Daftar Perusahaan/NIB :

Pemegang Rekening Tabungan/Giro \*) :

Nomor :

Cabang :

Mengajukan untuk menyewa/memperpanjang sewa \*) Safe Deposit Box (SDB) selama \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) bulan sejak tanggal \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_ dengan data sebagai berikut :

**Tipe :**  *Small*  *Medium*  *Large*      **Ukuran Box :** \_\_\_\_\_      **Nomor Box :** \_\_\_\_\_

Setoran dilakukan dengan:

Beban Rekening Nomor :

Sebesar Rp \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

Untuk Pembayaran Sewa	Rp	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Untuk PPN	Rp	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Untuk Setoran Jaminan Kunci	Rp	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Biaya Materai	Rp	<input style="width: 90%;" type="text"/>

Pernyataan Penyewa:

Dengan ditandatanganinya Aplikasi Sewa Menyewa Safe Deposit Box (SDB) ini, maka Pemohon menyatakan sebagai berikut :

1. Seluruh data dan informasi yang dicantumkan dalam Aplikasi Sewa Menyewa Safe Deposit Box (SDB) ini adalah benar, lengkap dan sah serta menjadi dasar Penyewa untuk menyewa Safe Deposit Box (SDB) yang ada pada Bank. Bank diberi hak untuk memeriksa dan melakukan verifikasi atas kebenaran, kelengkapan dan keabsahan dari setiap data dan informasi yang tercantum dalam Aplikasi Sewa Menyewa Safe Deposit Box (SDB) ini.
2. Barang yang disimpan di dalam Safe Deposit Box (SDB) bukan merupakan barang yang diperoleh dari hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana dan/atau untuk kegiatan suatu tindak pidana dan Bank dapat melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data dan informasi yang tercantum dalam Aplikasi Sewa Menyewa Safe Deposit Box (SDB) ini.
3. Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik Safe Deposit Box (SDB) yang akan Penyewa manfaatkan dan Penyewa telah mengerti serta memahami segala konsekuensi pemanfaatan Safe Deposit Box, termasuk akad yang digunakan, manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada penggunaan Safe Deposit Box (SDB) tersebut.
4. Penyewa telah menerima, membaca, mengerti dan menyetujui isi ketentuan dalam Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box (SDB) yang merupakan lampiran dan satu kesatuan dengan Aplikasi Sewa Menyewa Safe Deposit Box (SDB) ini, untuk itu dengan ini Penyewa menyatakan tunduk dan terikat dengan ketentuan-ketentuan tersebut, serta ketentuan lain terkait Safe Deposit Box (SDB) yang Penyewa pilih yang berlaku di Bank beserta segala bentuk perubahannya yang akan diberitahukan dengan sarana yang ditetapkan Bank kepada Penyewa paling lambat 30 (tiga) puluh hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
5. Penyewa dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening yang terdaftar dalam Aplikasi Sewa Menyewa Safe Deposit Box (SDB) untuk keperluan pembebanan biaya atas penyewaan Safe Deposit Box (SDB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tentang Harga Sewa pada Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box (SDB).

\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_

Mengetahui

<p style="text-align: center;">Bank</p> <p style="text-align: center;">( _____ )</p> <p style="text-align: center;">( Tanda Tangan &amp; Nama Jelas Pejabat Bank )</p>	<p style="text-align: center;">Bank</p> <p style="text-align: center;">( _____ )</p> <p style="text-align: center;">( Tanda Tangan &amp; Nama Jelas Nasabah )</p>
--	---

\*) coret yang tidak perlu      \*\*) Aplikasi ini merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box (SDB)



### Lampiran 5. Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT)

**Kartu Contoh Tanda Tangan**

PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.  
Kantor Cabang : \_\_\_\_\_

Nama Penyewa : \_\_\_\_\_  
Nomor KTP/Paspor : \_\_\_\_\_

Foto Penyewa

**Khusus Nasabah Non Perorangan:**

Untuk dan Atas Nama : \_\_\_\_\_  
No. Akte Pendirian/Anggaran Dasar : \_\_\_\_\_  
No. Akta Pengesahan (Khusus Badan Hukum) : \_\_\_\_\_  
No. Akta Perubahan : \_\_\_\_\_  
No. Izin Usaha : \_\_\_\_\_  
Tanda Daftar Perusahaan/NIB : \_\_\_\_\_

Nomor SDB : \_\_\_\_\_  
Telp/HP : \_\_\_\_\_  
Facs : \_\_\_\_\_  
e-Mail : \_\_\_\_\_  
Alamat Sesuai KTP/Paspor : \_\_\_\_\_  
/SKDP Terakhir : \_\_\_\_\_

Contoh Tanda Tangan : \_\_\_\_\_

Dengan ini menyetujui Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box (SDB) Bank Syariah Indonesia yang persyaratannya telah saya/kami baca dan tanda tangani. Dibawah ini adalah contoh tanda tangan orang-orang yang berhak untuk bertindak atas nama saya/kami,

PT                       CV                       BUMD                       PMA  
 Koperasi             Instansi Pemerintah     FA                       Kantor Perwakilan  
 Yayasan               BUMN                     Bank                     Perwakilan Lainnya  
 Lainnya \_\_\_\_\_

Berlaku :  Sendiri     Salah Satu (Nasabah Tipe A)     Bersama (Nasabah Tipe B)

Nama (Huruf Cetak)	1	
	2	
Alamat	1	
	2	
Telp/HP	1	
	2	
Facs, e-Mail	1	
	2	
Nomor KTP/Paspor	1	
	2	

Foto Penerima Kuasa 1

Tanda Tangan Penerima Kuasa 1

Foto Penerima Kuasa 2

Tanda Tangan Penerima Kuasa 2

DIISI OLEH BANK	
Jangka Waktu Sewa	
Perpanjangan	
Tanggal Perubahan Tanda Tangan *)	
Keterangan	
Diteliti Oleh:	Disetujui Oleh:

\*) Jika terjadi perubahan pihak yang berhak mencantumkan contoh tanda tangannya  
Apabila ada catatan penting terkait Penyewa, maka catatan diletakkan pada halaman belakang Kartu Contoh Tanda Tangan

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 6. Surat Instruksi Perpanjangan *Safe Deposit Box*



Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Alamat : Jl.

Pemegang KTP No :

Pekerjaan / Jabatan :

Dalam hal ini selaku nasabah/pemilik rekening tabungan di :

Bank Syariah Indonesia

No Rekening :

Dengan ini menginstruksikan kepada:

Bank Syariah Indonesia Cabang Jakarta Mayestik, untuk melakukan pendebitan dan sekaligus perpanjangan secara otomatis biaya sewa Safe



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(Lanjutan)

Deposit Box, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Syariah Indonesia.

Yang ada pada rekening tersebut di atas pada tiap tahunnya secara tertib dan teratur.

Instruksi ini berlaku /dilakukan terhitung sejak tanggal .....2024 dan berakhir sampai dengan pemberitahuan dari saya selanjutnya.

Segala biaya yang timbul akibat instruksi ini akan menjadi beban tanggung jawab saya.

Surat instruksi ini tidak dapat dicabut dan tidak dapat berakhir oleh sebab apapun selama masa berlaku yang telah ditentukan di atas.

Demikian surat instruksi ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Memberikan Instruksi  
Mengetahui/Menyetujui

Penerima Instruksi

Materai 10000

Nama : (nasabah)

Nama : (Pejabat Bank)

Jabatan :



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 7. Surat Penutupan *Safe Deposit Box*



**SURAT PENUTUPAN  
SAFE DEPOSIT BOX (SDB)**

Kepada  
Yth. Branch Manager  
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk  
Branch Jakarta Mayestik  
.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama:  
Alamat:  
Telepon:

Pekerjaan:  
Bukti Diri: No KTP

Untuk dan atas nama diri sendiri , dengan ini mengajukan permohonan penutupan sewa Safe Deposit Box (SDB).

Bersama ini saya/kami serahkan kunci Safe Deposit Box (SDB) dengan rincian sebagai berikut:

SDB Nomor:  
Kunci SDB Nomor:  
Jumlah anak kunci: 2 Unit

Mohon diterima dengan baik.  
Demikian saya sampaikan, terima kasih

Jakarta, 27 Desember 2023

Penyewa

( Nama Nasabah )

Diterima dan Disetujui  
Branch Operation & Service Manager

(Pejabat Bank )





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## Lampiran 8. Surat Pernyataan Dosen Pembimbing

### FORM-2.1 Surat Pernyataan Dosen Pembimbing.

(surat ini diisi oleh mahasiswa dan dosen pembimbing membacanya dan membubuhkan tanda tangannya)

#### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dini Ayuning Ratri Sukimin, S.Sy., M.Ak.

NIP : 199208092022032012

Adalah dosen tetap atau dosen yang ditunjuk oleh Jurusan Akuntansi PNJ menyatakan bersedia sebagai pembimbing penulisan laporan Tugas Akhir untuk:

Nama : Kirana Audia Rahman

NIM : 2104321014

Program Studi : D3 Keuangan & Perbankan

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Meluangkan waktu minimal sekali dalam seminggu untuk membimbing mulai dari diterimanya surat penunjukan, hingga minimal 8 kali bimbingan.
2. Membuat kesepakatan waktu bimbingan dengan mahasiswa.
3. Menyesuaikan jadwal bimbingan tugas akhir sesuai dengan kalender akademik.
4. Apabila saya tidak melaksanakan tugas tersebut maka saya bersedia digantikan oleh dosen lain.

Demikian surat pernyataan ini saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Depok, 03 April 2024

Pembuat pernyataan

(Dini Ayuning Ratri Sukimin, S.Sy., M.Ak.)

*Catatan: Apabila tidak bersedia membimbing karena berbagai alasan maka saya akan mengembalikan form ini ke KPS masing masing dengan membuat memo tertulis*



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 9. Lembar Bimbingan Penulisan Tugas Akhir



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**  
JURUSAN AKUNTANSI  
Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425  
Telepon (021)7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035  
Fax (021)7270034, (021)7270036 Hunting  
Laman: <http://www.pnj.ac.id> -pos:humas@pnj.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR

NIM : 2104321014  
Nama : Kirana Audia Rahman  
Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan  
Nama Dosen Pembimbing : Dini Ayuning Ratri Sukimin, S.Sy., M.Ak.

Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
17 Mei 2024	Membahas judul Tugas Akhir	
10 Juni 2024	Membahas Outline Tugas Akhir	
15 Juni 2024	Bab 1	
20 Juni 2024	Revisi Bab 1, membahas Bab 2	
24 Juni 2024	Revisi Bab 2	
25 Juni 2024	Revisi Bab 2, membahas Bab 3	
03 Juli 2024	Revisi Bab 3	
05 Juli 2024	Bab 4 dan 5	
15 Juli 2024	Revisi Bab 4 dan 5	
17 Juli 2024	ACC Tugas Akhir	

Menyetujui, KPS D3 Keuangan dan Perbankan  
Depok, 17 Juli 2024

Heti Suryani Fitri, S.ST., M.M.  
NIP. 1442022030119900425



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 10. Lembar Persetujuan Sidang Akhir

**LEMBAR PERSETUJUAN UNTUK SIDANG TUGAS AKHIR**

Pada tanggal 17/07/2024 tugas akhir yang disusun oleh:

Nama : Kirana Audia Rahman  
NIM : 2104321014  
Judul :

**“PROSEDUR PENYEWAAN *SAFE DEPOSIT BOX* (SDB) PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK KANTOR CABANG MAYESTIK”**

Telah disetujui untuk diteruskan ke tahap sidang akhir sesuai dengan jadwal yang akan ditetapkan kemudian.

Disetujui oleh  
Pembimbing

Dini Ayuning Ratri Sukimin, S.Sy., M.Ak.  
NIP. 199208092022032012

Diketahui Oleh

KPS D3 Keuangan dan Perbankan

Tanggal 17 Juli 2024

Heti Suryani Fitri, S.ST., M.M.  
NIP. 1442022030119900425



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 11. Lembar Revisi Sidang Tugas Akhir - Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**  
JURUSAN AKUNTANSI  
Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425  
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035  
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting  
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**LEMBAR REVISI SIDANG TUGAS AKHIR – PEMBIMBING**

1. Nama Mahasiswa : Kirana Audia Rahman
2. NIM : 2104321014
3. Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan
4. Judul Tugas Akhir : Prosedur Penyewaan *Safe Deposit Box* (SDB) pada PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mayestik
5. Dosen Penguji : Dini Ayuning Ratri Sukimin, S.Sy., M.Ak.

No.	Revisi	Hasil Revisi	Keterangan *)
1	Revisi Penulisan	OK	ACC
2			
3			

**Catatan:**

Revisi diisi Dosen Penguji

Hasil Revisi diisi mahasiswa apa saja yang sudah di perbaiki

Keterangan diisi Dosen dan ditulis kata ACC bila hasil revisi telah sesuai

Depok, 6 Agustus 2024  
Dosen Pembimbing

Dini Ayuning Ratri Sukimin, S.Sy., M.Ak.  
NIP. 199208092022032012

*Note: Dosen memberikan tanda tangan setelah mahasiswa menyelesaikan revisi*



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 12. Lembar Revisi Sidang Tugas Akhir - Penguji



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**  
JURUSAN AKUNTANSI

Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425  
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035  
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting  
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

LEMBAR REVISI SIDANG TUGAS AKHIR – PENGUJI

1. Nama Mahasiswa : Kirana Audia Rahman
2. NIM : 2104321014
3. Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan
4. Judul Tugas Akhir : Prosedur Penyewaan *Safe Deposit Box* (SDB) pada PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mayestik
5. Dosen Penguji : Nuraeni Hadiati Fahrani, SST., MBA.

No.	Revisi	Hasil Revisi	Keterangan *)
1	Perbaiki penulisan, tata cara penulisan di halaman 14	Sudah diperbaiki	ACC
2	Lengkapi <i>point</i> 11 halaman 28	Sudah dilengkapi	ACC
3	Lengkapi penjelasan mengenai syarat menjadi pemegang kuasa	Sudah dilengkapi	ACC

Catatan:

Revisi diisi Dosen Penguji

Hasil Revisi diisi mahasiswa apa saja yang sudah di perbaiki

Keterangan diisi Dosen dan ditulis kata ACC bila hasil revisi telah sesuai

Depok, 31 Juli 2024  
Dosen Penguji

Nuraeni Hadiati Fahrani, SST., MBA.  
NIP. 199105282022032005

*Note: Dosen memberikan tanda tangan setelah mahasiswa menyelesaikan revisi*